



KOMINFO

**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA  
DIREKTORAT PENYIARAN**

*"Menuju Masyarakat Informasi Indonesia"*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110, Telp./Fax : 021-3459111, www.kominfo.go.id

---

**Perihal : Pengumuman penangguhan layanan perizinan penyelenggaraan penyiaran dalam rangka integrasi SIMP3 dengan sistem OSS**

**Kepada Yth**

Para pengguna SIMP3 dan pemohon Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Diberitahukan dengan hormat bahwa dengan ditetapkannya **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik** pada tanggal 21 Juni 2018, serta **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi Dan Informatika** pada tanggal 31 Juli 2018 dan diundangkan tanggal 7 Agustus 2018, perlu disampaikan bahwa seluruh kegiatan pelayanan perizin komersial atau operasional di bidang penyiaran dilaksanakan melalui *Online Single Submission (OSS)*.

Terkait dengan penerapan perizinan penyelenggaraan penyiaran melalui OSS tersebut perlu kami sampaikan bahwa saat ini Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3) masih dalam proses integrasi dengan sistem OSS, sehingga **pelayanan perizinan penyiaran untuk sementara ditangguhkan** dan pengguna dapat kembali memanfaatkan **SIMP3 terintegrasi dengan OSS mulai dari tanggal 30 November 2018 Pukul 00.00 WIB.**

Adapun dengan adanya integrasi SIMP3 dengan sistem OSS dimaksud, maka tahapan perizinan penyelenggaraan penyiaran akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)

Setiap pengajuan permohonan penyelenggaraan penyiaran, wajib untuk diawali dengan tahapan melalui OSS yang dapat diakses melalui url **<https://oss.go.id/oss/>** untuk mendapatkan NIB.

Bagi Pemohon yang saat ini sudah memiliki NIB dimohon untuk dapat menunggu sampai dengan SIMP3 terintegrasi dengan sistem OSS diluncurkan.

## 2. Registrasi Single ID di Portal layanan Kominfo

Setelah Pemohon mendapatkan NIB, **HUB Kominfo** mengirimkan panduan pemberitahuan berupa notifikasi melalui email kepada pemohon agar dapat melakukan registrasi ke laman Portal Layanan Kominfo di **<https://layanan.kominfo.go.id>**.

Pendaftaran melalui Portal Layanan Kominfo bertujuan untuk memudahkan Pemohon dalam mengajukan permohonan terhadap setiap produk layanan/izin yang dikeluarkan oleh Kemenkominfo, dalam hal Pemohon mengajukan satu atau beberapa layanan yang disediakan oleh pihak Kementerian dengan menggunakan metode **Single Id** dan **Single Sign on**.

## 3. Melengkapi persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran di SIMP3

Portal Layanan Kominfo kemudian akan mengarahkan pemohon untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan untuk keperluan selanjutnya ke *backoffice* SIMP3, dengan alamat url **<https://e-penyiaran.kominfo.go.id>** yang merupakan aplikasi perizinan penyelenggaraan penyiaran guna mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran yang melibatkan aspek administrasi yang dikelola oleh Direktorat Penyiaran, Ditjen PPI, aspek teknis yang dikelola oleh Ditjen SDPPI serta aspek isi siaran yang dikelola oleh KPI/ KPID.

Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut terkait pelayanan perizinan di masa integrasi SIMP3 dan OSS ini agar kiranya dapat menghubungi helpdesk SIMP3 di nomor **159** ataupun **[layanan\\_penyiaran@mail.kominfo.go.id](mailto:layanan_penyiaran@mail.kominfo.go.id)**

Demikian hal ini disampaikan, untuk menjadi maklum. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Direktur Penyiaran**



**Geryantika Kurnia**

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika